



BUPATI BOL AANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 396 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT EVALUASI
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi”;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu menetapkan Tim dan Sekretariat Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim dan Sekretariat Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Tim dan Sekretariat Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu Bupati Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi APBDes Tahun 2019 yang terdiri dari :
- a. mengadakan penelitian, evaluasi dan monitoring terhadap proses dan semua komponen pendapatan dan belanja desa;
 - b. menelaah dan meneliti penyusunan RPJMDes, RKPdes dan anggaran desa melalui pendekatan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut;

- c. melakukan verifikasi terhadap seluruh rancangan Rencana Anggaran Biaya Desa bersama-sama dengan Kepala Desa yang bersangkutan;
- d. mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDes, RPJMDes dan RKPDDes; dan
- e. meneliti sejauh mana Rancangan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes, RPJMDes dan RKPDDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

KETIGA : Sekretariat Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas;

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas evaluasi Rancangan APBDes;
- b. menyiapkan tempat pelaksanaan evaluasi;
- c. menyiapkan ATK Tim Evaluasi dan mendistribusikan dokumen evaluasi ke Anggota Tim Evaluasi;
- d. menyiapkan daftar hadir tim dan daftar hadir peserta evaluasi;
- e. menyiapkan dan mendistribusikan makan minum tim evaluasi;
- f. melaksanakan dokumentasi kegiatan; dan
- g. menyusun konsep Surat Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi dan menyampaikan /melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 November 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 396 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT EVALUASI

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA TAHUN ANGGARAN 2019

TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Penanggung jawab	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Ketua	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Wakil ketua 1	
4	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Wakil ketua 2	
5	Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Wakil ketua 3	
6	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
7	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
9	Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Aparat Desa DPMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	

10	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
11	Kasubbid Penatausahaan Aset Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
12	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan BAPPELITBANGDA Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
13	Camat Bolaang Uki	Anggota	
14	Camat Helumo	Anggota	
15	Camat Tomini	Anggota	
16	Camat Posigadan	Anggota	
17	Camat Pinolosian	Anggota	
18	Camat Pinolosian Tengah	Anggota	
19	Camat Pinolosian Timur	Anggota	

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN. 


ISKANDAR KAMARU

SEKRETARIAT TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jabatan	Jabatan Dalam Sekretariat	Keterangan
1	Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Ketua	
2	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Dan Penataan Desa DPMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
3	Kepala Seksi Peningkatan Peran Masy, Pemberdayaan UEM dan Penguatan Kelembagaan DPMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
4	Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
5	Kepala Sub Bagian Umum, Hukum, Dan Kepegawaian DPMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Anggota	
6	Unsur Pelaksana BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan (1 orang)	Anggota	
7	Unsur Pelaksana DPMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan (3 orang)	Anggota	


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU